



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

1. Nama lengkap : **NELKO DOPIKUS UROPKULIN**; -----
2. Tempat lahir : Kulemabol; -----
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 April 1992; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Balusu Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang; --
7. Agama : Kristen Katholik; -----
8. Pekerjaan : Tidak ada; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh; -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan 21 Agustus 2014; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 52/Pen.Pid/2014/ PN.Wmn tanggal 8 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid/2014/PN.Wmn tanggal 8 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Menyatakan Terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa; -----
 - 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Compac;-----
 - 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Toshiba;-----
 - 2 (dua) buah Gitar warna cokelat; -----
 - 1 (satu) unit perangkat Wifi; -----

Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Oksibil melalui KASIYONO,S.Pd; ----
4. Menetapkan agar Terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar *Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)*; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut; -----

Bahwa terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN** bersama-sama dengan DEWIT KASIPMABIN (masih dalam pencarian), BRIAN (masih dalam pencarian), TIMOTIUS (masih dalam pencarian) dan LEO TUMTIKAN (masih dalam pencarian) pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2014 di SMP Negeri 1 Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, telah "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang berniat mengambil barang-barang yang ada di SMP Negeri 1 Oksibil selanjutnya dalam perjalanan menuju SMP Negeri 1 Oksibil, Terdakwa bertemu dengan kawan-kawan Terdakwa yakni DEWIT KASIPMABIN, BRIAN, TIMOTIUS dan LEO TUMTIKAN, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak masuk ke dalam SMP Negeri 1 Oksibil mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan maksud Terdakwa kepada DEWIT KASIPMABIN, BRIAN, TIMOTIUS dan LEO TUMTIKAN, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut bersama-sama berjalan menuju SMP Negeri 1 Oksibil. Bahwa sesampainya di SMP Negeri 1 Oksibil, Terdakwa selanjutnya memperhatikan keadaan sekitar dan setelah yakin bahwa tidak ada orang di sekitar SMP Negeri 1 Oksibil, Terdakwa kemudian masuk ke dalam SMP Negeri 1 Oksibil, sedangkan kawan-kawan Terdakwa yakni DEWIT KASIPMABIN, BRIAN, TIMOTIUS dan LEO TUMTIKAN, oleh Terdakwa diminta untuk berjaga-jaga di luar sekitar SMP Negeri 1 Oksibil. Bahwa Terdakwa setelah berada di dalam SMP Negeri 1 Oksibil selanjutnya masuk ke dalam ruangan kerja kepala sekolah dengan cara mendobrak pintu dengan menggunakan kaki hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, yang selanjutnya di dalam ruangan kepala sekolah tersebut Terdakwa membongkar semua barang-barang dan di dalam salah satu lemari, Terdakwa menemukan lemari besi yang selanjutnya dengan menggunakan paku panjang, Terdakwa mencongkel lemari besi tersebut dan setelah terbuka, Terdakwa mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang tersimpan dalam lemari besi tersebut. Bahwa selain sejumlah uang, di dalam ruangan kepala sekolah tersebut, Terdakwa juga mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah laptop warna hitam merk Toshiba dan Compac, 3 (tiga) buah gitar, 1 (satu) unit perangkat WIFI, 1 (satu) buah karton yang berisi ATK sekolah berupa catrid, spidol, tinta printer dan flash disk, serta 1 (satu) sak beras dengan berat 25 Kg dan 1 (satu) buah Accu 100 Ampere yang terletak di ruangan guru. Bahwa setelah berada di dalam ruangan SMP Negeri 1 Oksibil, Terdakwa selanjutnya berusaha keluar dari dalam SMP Negeri 1 Oksibil dengan cara memikul dan menenteng barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam ruangan SMP Negeri 1 Oksibil dan pada saat hendak keluar dari dalam pagar, Terdakwa karena terburu-buru meninggalkan 2 (dua) buah gitar sedangkan 1 (satu) buah gitar yang lainnya Terdakwa tidak ingat jatuh kemana. Bahwa pada saat Terdakwa berada di luar bangunan SMP Negeri 1 Oksibil, kawan-kawan Terdakwa yakni DEWIT KASIPMABIN, BRIAN, TIMOTIUS dan LEO TUMTIKAN, yang sebelumnya berada diluar untuk mengawasi keadaan sekitar sudah tidak ada di tempat. Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari SMP Negeri 1 Oksibil tersebut ke rumah Terdakwa untuk disimpan dan selanjutnya diantara barang-barang tersebut, barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Compaq telah Terdakwa jual kepada saksi SONI. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang-barang yang berhasil disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Toshiba dan 1 (satu) unit perangkat wifi, sedangkan barang-barang lain berupa 1 (satu) buah karton yang berisi ATK sekolah, 1 (satu) sak beras dengan berat 25 Kg dan 1 (satu) buah Accu 100 Ampere yang sebelumnya telah Terdakwa simpan di dalam rumah, tidak diketahui lagi oleh Terdakwa keberadaannya. Adapun terhadap sejumlah uang yang Terdakwa ambil dari dalam lemari besi telah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan DEWIT KASIPMABIN, BRIAN, TIMOTIUS dan LEO TUMTIKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengambil barang-barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), 2 (dua) buah laptop warna hitam merk Toshiba dan Compac, 3 (tiga) buah gitar, 1 (satu) unit perangkat WIFI, 1 (satu) buah karton yang berisi ATK, 1 (satu) sak beras dengan berat 25 Kg dan 1 (satu) buah Accu 100 Ampere dari dalam gedung SMP Negeri 1 Oksibil tanpa sepengetahuan atau seijin terlebih dahulu dari Kepala Sekolah maupun staf pengajar SMP Negeri 1 Oksibil dan maksud diambilnya barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut; -----

1. **KASIYONO, S.Pd**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang; -----

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Oksibil, Pegunungan Bintang; -----

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai kejadian tersebut, karena Saksi tidak berada di tempat kejadian namun Saksi ditelepon oleh Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Oksibil yaitu LA ODE HUSEIN, yang mengatakan jika SMP Negeri 1 Oksibil telah dimasuki pencuri dan pelakunya adalah Terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN**; -----

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk ke dalam ruangan dewan guru dengan cara mencongkel Pintu kemudian membuka semua laci meja kerja dari guru-guru dan menghamburkan semua dokumen di lantai sehingga berserakan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ACCU 100 Ampere dan beras sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilo gram); -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang milik Saksi yaitu ruang kepala sekolah dengan cara mendobrak pintu panel, dan setelah berada di dalam ruangan, Terdakwa mencongkel lemari kayu dan mengambil 2 (dua) unit laptop masing-masing merk Compac dan merk Toshiba, 2 buah (gitar), 1 (satu) unit Infokus, Buku serta perangkat Wifi; -----
- Bahwa selain membongkar lemari kayu yang ada di dalam ruang kepala sekolah, Terdakwa juga membongkar lemari kerja milik Saksi dan mengambil uang tunai untuk gaji guru selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di dalam Amplop warna coklat dan uang tunai untuk pembelian kostum siswa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang berada di dalam Amplop warna coklat beserta buku kas; ---
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian tersebut, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak seorang diri namun bersama teman-teman Terdakwa lainnya; -----
- Bahwa sebelumnya dari pihak sekolah telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Orang tua Terdakwa yaitu Ayah Terdakwa juga merupakan Pensiunan pengajar di Oksibil; -----
- Bahwa untuk ACCU 100 Ampere yang diambil di ruang guru, telah dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Oksibil; -----
- Bahwa Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik SMP Negeri 1 Oksibil; ----
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar; -----

2. **DANIEL S KOROMATH**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Anggota POLRI dari Polres Pegunungan Bintang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah kejadian tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian ini setelah mendapat laporan dari pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Oksibil jika telah terjadi kehilangan barang di Sekolah pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wit; -----
- Bahwa sesuai laporan dari pihak SMP Negeri 1 Oksibil jika barang-barang milik Sekolah yang hilang adalah 2 (dua) unit Laptop masing-masing merk Compac dan merk Toshiba, 1 (satu) unit perangkat Wifi, 1 (satu) buah ACCU 100 Ampere, 2 (dua) buah gitar, sejumlah uang dan ATK; -----
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, kami mendapat informasi bahwa ada seseorang yang hendak menjual Laptop dan setelah diselidiki ternyata orang tersebut adalah Terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN**; -----
- Bahwa pada saat akan menjual Laptop tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang bernama BRIPDA MARTHEN KARETH mengamankan Terdakwa di depan Kantor Bank Papua Oksibil dan pada saat diperiksa di Kantor Polisi, Terdakwa mengakui jika Laptop tersebut adalah milik SMP Negeri 1 Oksibil; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui jika dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak seorang diri namun bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di Kantor Polisi, Terdakwa berhasil melarikan diri namun pada akhirnya dapat di tangkap kembali; -----
- Bahwa Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik SMP Negeri 1 Oksibil; ----
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar; -----

3. **FRANSISCA IMELDA SIEP, S.Pd**, dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang; -----
- Bahwa Saksi sebagai guru pengajar di SMP Negeri 1 Oksibil, Pegunungan Bintang; -----
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai kejadian tersebut, karena Saksi tidak berada di tempat kejadian namun Saksi diberitahu oleh anak murid SMP Negeri 1 Oksibil yang mengatakan "*bu guru, ruang guru dan ruang Kepala sekolah pintunya terbuka*", sehingga Saksi dan LA ODE HUSEIN berlari menuju sekolah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pegunungan Bintang; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pelakunya tertangkap, barulah Saksi tahu jika yang membongkar pintu ruang guru dan pintu ruang kepala Sekolah adalah Terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN**; -----
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk ke dalam ruangan dewan guru dengan cara mencongkel Pintu kemudian membuka semua laci meja kerja dari guru-guru dan menghamburkan semua dokumen di lantai sehingga berserakan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ACCU 100 Ampere dan beras sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilo gram); -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara mendobrak pintu panel, dan setelah berada di dalam ruangan, Terdakwa mencongkel lemari kayu dan mengambil 2 (dua) unit laptop masing-masing merk Compac dan merk Toshiba, 1 (satu) unit Infokus, 3 (tiga) buah gitar, Buku serta perangkat Wifi; -----
- Bahwa selain membongkar lemari kayu yang ada di dalam ruang kepala sekolah, Terdakwa juga membongkar lemari kerja milik kepala sekolah dan mengambil uang tunai untuk gaji guru selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di dalam Amplop warna cokelat dan uang tunai untuk pembelian kostum siswa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang berada di dalam Amplop warna cokelat beserta buku kas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian tersebut, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak seorang diri namun bersama teman-teman Terdakwa lainnya;

- Bahwa Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik SMP Negeri 1 Oksibil; ----

4. LA ODE HUSAIN, SP, dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;

- Bahwa Saksi sebagai guru pengajar di SMP Negeri 1 Oksibil, Pegunungan Bintang;

- Bahwa barang-barang sekolah milih SMP Negeri 1 Oksibil, telah hilang dan diambil orang; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pelakunya tertangkap, barulah Saksi tahu jika yang membongkar pintu ruang guru dan pintu ruang kepala Sekolah adalah Terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN**; -----

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk ke dalam ruangan dewan guru dengan cara mencongkel Pintu kemudian membuka semua laci meja kerja dari guru-guru dan menghamburkan semua dokumen di lantai sehingga berserakan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ACCU 100 Ampere dan beras sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilo gram); -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara mendobrak pintu panel, dan setelah berada di dalam ruangan, Terdakwa mencongkel lemari kayu dan mengambil 2 (dua) unit laptop masing-masing merk Compac dan merk Toshiba, 3 buah (gitar), 1 (satu) unit Infokus, Buku serta perangkat Wifi; -----

- Bahwa selain membongkar lemari kayu yang ada di dalam ruang kepala sekolah, Terdakwa juga membongkar lemari kerja milik kepala sekolah dan mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai untuk gaji guru selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di dalam Amplop warna coklat dan uang tunai untuk pembelian kostum siswa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang berada di dalam Amplop warna coklat beserta buku kas;

- Bahwa setelah Saksi setelah kejadian tersebut, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak seorang diri namun bersama teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik SMP Negeri 1 Oksibil; ----

5. MARTHEN KARETH, dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota POLRI dari Polres Pegunungan Bintang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah kejadian tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian ini setelah mendapat laporan dari pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Oksibil jika telah terjadi kehilangan barang di Sekolah pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wit;
- Bahwa sesuai laporan dari pihak SMP Negeri 1 Oksibil jika barang-barang milik Sekolah yang hilang adalah 2 (dua) unit Laptop masing-masing merk Compac dan merk Toshiba, 1 (satu) unit perangkat Wifi, 1 (satu) buah ACCU 100 Ampere, 2 (dua) buah gitar, sejumlah uang dan ATK; -----
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, kami mendapat informasi bahwa ada seseorang yang hendak menjual Laptop dan setelah diselidiki ternyata orang tersebut adalah Terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN**; -----
- Bahwa pada saat akan menjual Laptop tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama BRIPTU DANIEL S KOROMATH mengamankan Terdakwa di depan Kantor Bank Papua Oksibil dan pada saat diperiksa di Kantor Polisi, Terdakwa mengakui jika Laptop tersebut adalah milik SMP Negeri 1 Oksibil;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui jika dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak seorang diri namun bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik SMP Negeri 1 Oksibil; ----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di Kantor Polisi, Terdakwa berhasil melarikan diri namun pada akhirnya dapat di tangkap kembali;

Terhadap keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi-saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi-saksi tersebut maupun keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014, sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu DEWIT KASIPMABIN, BRIAN, TIMOTIUS dan LEO TUMTIKAN telah membongkar ruang guru dan ruang kepala sekolah SMP Negeri 1 Oksibil setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut, mengambil barang-barang beserta uang yang ada di dalam ruang guru dan ruang kepala sekolah SMP Negeri 1 Oksibil; -----
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil dari ruang guru dan ruang kepala sekolah SMP Negeri 1 Oksibil berupa perangkat Wifi, Gitar 3 (tiga) buah, Laptop 2 (dua) unit, Accu 1 (satu) unit, karton berisi ATK, Printer,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flash disk, beras 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dan sejumlah uang yang Terdakwa sudah lupa jumlahnya; -----

- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa masuk ke dalam lokasi sekolah SMP Negeri 1 Oksibil dengan melompat pagar, kemudian Terdakwa mendobrak pintu ruang kepala sekolah secara paksa dengan menggunakan kaki, setelah pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk dan membuka lemari besi yang ada di dalam ruang kepala sekolah dengan mencongkel menggunakan paku panjang dan dari dalam lemari besi tersebut Terdakwa mengambil sejumlah uang; -----
- Bahwa selain mengambil sejumlah uang dari lemari besi di dalam ruang kepala sekolah, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang lain juga berhasil mengambil perangkat Wifi, Gitar 3 (tiga) buah, Laptop 2 (dua) unit, Accu 1 (satu) unit, karton berisi ATK, Printer, Flash disk, beras 25 Kg (dua puluh lima kilo gram); -----
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik SMP Negeri 1 Oksibil, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah milik Terdakwa dan sesampainya di rumah, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya langsung membagi-bagikan barang-barang milik SMP Negeri 1 Oksibil tersebut; -----
- Bahwa Accu 100 Ampere telah dikembalikan kepada pihak SMP Negeri 1 Oksibil; -----
- Bahwa pada saat akan keluar dari lokasi SMP Negeri 1 Oksibil, salah satu Gitar yang diambil terjatuh dan Terdakwa tidak tahu jatuh dimana; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 30 Maret 2014, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Pegunungan Bintang; -----
- Bahwa Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik SMP Negeri 1 Oksibil; ----
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan mengajukan barang bukti

sebagai berikut; -----

- 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Compac;-----
- 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Toshiba;-----
- 2 (dua) buah Gitar warna coklat; -----
- 1 (satu) unit perangkat Wifi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu DEWIT KASIPMABIN, BRIAN, TIMOTIUS dan LEO TUMTIKAN, telah mengambil sejumlah uang untuk pembayaran gaji guru kurang lebih sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari dalam lemari besi yang terletak di ruang kepala sekolah SMP Negeri 1 Oksibil dan beberapa barang-barang milik SMP Negeri 1 Oksibil berupa 1 (satu) unit perangkat Wifi, Gitar 3 (tiga) buah, Laptop 2 (dua) unit, Accu 1 (satu) unit, karton berisi ATK, Printer, Flash disk dan beras 25 Kg (dua puluh lima kilo gram), yang diambil dari ruang kepala sekolah maupun ruang guru SMP Negeri 1 Oksibil; -----
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak SMP Negeri 1 Oksibil pada saat mengambil sejumlah uang dan barang-barang milik SMP Negeri 1 Oksibil tersebut; -----
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sejumlah uang dan barang-barang milik SMP Negeri 1 Oksibil dilakukan dengan cara membongkar pintu ruang guru dan membongkar pintu ruang kepala sekolah secara paksa dengan mendobrak menggunakan kaki dan setelah berhasil masuk ke dalam ke dua ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-teman-temannya membongkar lemari besi maupun laci-laci meja dan selanjutnya mengambil uang dan barang-barang milik SMP Negeri 1 Oksibil yang ada di dalam ruang guru maupun ruang kepala sekolah, kemudian uang dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dibagi-bagi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman

Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut selanjutnya pihak SMP Negeri 1 Oksibil melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi Polres Pegunungan Bintang dan setelah mendapat laporan dari pihak SMP Negeri 1 Oksibil, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, mengambil sejumlah uang dan barang-barang milik SMP Negeri 1 Oksibil dengan maksud untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan, diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsipa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barangsipa;

Menimbang, bahwa unsur barangsipa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **NELKO DOPIKUS UROPKULIN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Mengambil sesuatu barang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian " Mengambil" dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka uang, perangkat Wifi, Gitar , Laptop, Accu, ATK, Printer, Flash disk dan beras, yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, termasuk dalam pengertian barang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014, sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya telah mengambil uang kurang lebih berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang ada di dalam lemari besi beserta barang-barang milik SMP Negeri 1 Oksibil diantaranya 1 (satu) unit perangkat Wifi, Gitar 3 (tiga) buah, Laptop 2 (dua) unit, Accu 1 (satu) unit, karton berisi ATK, Printer, Flash disk dan beras 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) yang sebelumnya disimpan dalam ruang guru dan ruang kepala sekolah SMP Negeri 1 Oksibil; -----

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sejumlah uang dan barang-barang milik SMP Negeri 1 Oksibil, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa membawa sejumlah uang dan barang-barang milik SMP Negeri 1 tersebut ke rumah Terdakwa untuk dibagi-bagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, yaitu dengan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari dalam lemari besi yang ada di ruang kepala sekolah SMP Negeri 1 Oksibil beserta barang-barang milik SMP Negeri 1 Oksibil berupa 1 (satu) unit perangkat Wifi, Gitar 3 (tiga) buah, Laptop 2 (dua) unit, Accu 1 (satu) unit, karton berisi ATK, Printer, Flash disk dan beras 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dari dalam ruang guru maupun ruang kepala sekolah SMP Negeri 1 Oksibil dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa serta telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa, telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”; -----

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap bahwa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit perangkat Wifi, Gitar 3 (tiga) buah, Laptop 2 (dua) unit, Accu 1 (satu) unit, karton berisi ATK, Printer, Flash disk dan beras 25 Kg (dua puluh lima kilo gram), adalah milik dari SMP Negeri 1 Oksibil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejumlah uang serta barang-barang lainnya yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa adalah milik dari SMP Negeri 1 Oksibil dan bukan milik Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa secara keseluruhan dan dengan demikian pula unsur ke- 3 (tiga) yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut; ---

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dalam situasi sepi yaitu pada malam hari, dengan harapan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan tersebut, selain itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam ruangan kepala sekolah maupun ruangan guru dilakukan dengan cara mendobrak pintu secara paksa menggunakan kaki dan setelah mengetahui bahwa ruangan kepala sekolah maupun ruangan guru telah dibuka secara paksa serta adanya sejumlah uang dan beberapa barang yang telah hilang dari dalam ke dua ruangan tersebut, selanjutnya pihak SMP Negeri 1 Oksibil melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pegunungan Bintang; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu pihak SMP Negeri 1 Oksibil;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya terbukti bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dalam memperoleh sejumlah uang dan barang-barang lainnya milik SMP Negeri 1 Oksibil, yaitu untuk dimiliki dan dijual, namun perbuatan tersebut tidak melalui cara yang sah misalnya melalui serah terima nyata dari pemiliknya kepada Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa ataupun telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan tindakan dari pihak SMP Negeri 1 Oksibil untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian disebabkan karena perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain/bertentangan dengan hukum. Selain itu perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dilakukan pada malam hari dan dalam keadaan sepi dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa unsur ke- 5 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap jika dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak hanya seorang diri namun bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya diantaranya DEWIT KASIPMABIN, BRIAN, TIMOTIUS serta LEO TUMTIKAN dan perbuatan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang sama pula yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wit, sehingga tidak ada tenggang waktu/jeda yang lama antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan teman-teman Terdakwa lainnya, selain itu perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain dan perbuatan tersebut telah selesai dalam waktu yang sama pula yaitu dengan telah berpindahnya uang dan sejumlah barang milik SMP Negeri 1 Oksibil ke dalam penguasaan Terdakwa dan

teman-teman

Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 5 yaitu “ dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Compac, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Toshiba, 2 (dua) buah Gitar warna cokelat dan 1 (satu) unit perangkat Wifi, telah diakui kebenaran dan kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SMP Negeri 1 Oksibil melalui KASIYONO, S.Pd; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan; -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan; -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan; -----
- Pihak SMP Negeri 1 Oksibil melalui kepala sekolah telah memaafkan perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NELKO DOPIKUS UROPKULIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 1 (satu) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa; -----
 - 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Compac;-----
 - 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Toshiba;-----
 - 2 (dua) buah Gitar warna cokelat; -----
 - 1 (satu) unit perangkat Wifi; -----**Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Oksibil melalui KASIYONO, S.Pd; -----**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014, oleh **BERLINDA URSULA MAYOR, S.H** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H**, dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERTHA SARANGA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh **ADHI SATYO W, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

RODESMAN ARYANTO, S.H.

S.H.

ttd

BERLINDA URSULA MAYOR,

ttd

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BERTHA SARANGA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)